

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Faktor utama penyebab perjudian di Kabupaten Subang adalah faktor sosial, yaitu karena adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan lingkungannya.
2. Upaya penegakan hukum oleh Polres Subang dalam memberantas tindak perjudian yaitu memberikan pengarahan dengan bekerja sama dengan BIMAS, Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, dan tokoh masyarakat lainnya, memberikan pelayanan berupa kebebasan dan perlindungan kepada warga yang melaporkan adanya praktek perjudian, operasi gabungan untuk menertibkan keadaan masyarakat yang di bantu oleh organisasi kemasyarakatan, para pelaku tindak pidana perjudian yang telah terbukti akan di proses pidana hingga tahap kejasaaan dan pengadilan.

B. Saran

Mengenai masalah perjudian yang terjadi di Kabupaten Subang penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Subang harus lebih memperhatikan masalah dan dampak tindak pidana perjudian karena mengancam dan meresahkan masyarakat. Perjudian juga bisa mambuat pelakunya

menjadi pemalas, pengangguran, dan menjadikan pelakunya tidak produktif.

2. Aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerja dengan maksimal, misalnya dengan melakukan penelusuran praktek perjudian di berbagai tempat. Melakukan operasi rutin di berbagai plosok daerah, serta lebih memberikan pengarahannya terkait dampak negatif dari perjudian yang tertuang dalam pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian
3. Masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas.